



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneseia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- 1. Pendapatan meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah Rp 219.918.641.353,81
 - b. pendapatan transfer Rp1.041.925.817.049,00
 - c. lain-Lain pendapatan yang sah Rp 2.824.130.306,39
 - jumlah Rp1.264.668.588.709,20
- 2. Belanja meliputi:
 - a. belanja operasi
 - 1. belanja pegawai Rp 543.502.784.759,00
 - 2. belanja barang jasa Rp 291.007.733.555,91
 - 3. belanja bunga Rp 4.504.678.363,00
 - 4. belanja hibah Rp 75.439.846.039,00
 - 5. belanja bantuan sosial Rp 193.621.000,00
 - jumlah Rp 914.648.663.716,91
 - b. belanja modal
 - 1. belanja modal tanah Rp 7.778.752.574,00
 - 2. belanja modal peralatan dan mesin Rp 24.351.077.732,00
 - 3. belanja modal gedung dan bangunan Rp 133.121.744.861,03

4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp	45.773.863.865,78
5. belanja modal aset tetap lainnya	Rp	85.109.295,00
6. belanja modal aset lainnya	<u>Rp</u>	<u>538.658.527,50</u>
jumlah	Rp	211.649.206.855,31
c. belanja tak terduga	Rp	0,00
d. belanja transfer		
1. belanja bagi hasil	Rp	12.017.402.100,00
2. belanja bantuan _keuangan	<u>Rp</u>	<u>153.967.704.910,00</u>
jumlah	Rp	165.985.107.010,00
jumlah belanja	Rp	1.292.282.977.582,22
surplus/defisit	Rp	(27.614.388.873,02)
3. Pembiayaan meliputi:		
a. penerimaan pembiayaan	Rp	40.883.452.335,71
b. pengeluaran pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembiayaan netto	Rp	40.883.452.335,71
4. Sisa lebih perhitungan anggaran:		
a. surplus/defisit	Rp	(27.614.388.873,02)
b. jumlah pembiayaan netto	Rp	40.883.452.335,71
c. Sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	13.269.063.462,69

Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 Agustus 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN FURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013